



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DINNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
3. Kepala Dinas adalah Kepala DINNAKAN Kabupaten Purbalingga.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DINNAKAN.

**BAB II
ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi DINNAKAN, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Peternakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Hayati Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Peternakan dan Perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani, perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas- tugas dibidang peternakan dan perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b. penyusunan program peternakan dan perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c. pelaksanaan program peternakan dan perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

- e. koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Peternakan dan Perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Peternakan dan Perikanan yang meliputi pengembangan, pengkajian, pengawasan teknis, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha perizinan peternakan, perikanan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan Kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang Kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan

Pasal 7

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Program dan Pelaporan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Keuangan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang Penyusunan Program Kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga Kepala Subbagian Umum

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Urusan Umum yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, protokol, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Kepala Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang Penyusunan Program Kerja, Pelayanan Administrasi, Ketatalaksanaan, Kerumahtanggaan, Humas, Keprotokolan, Kepegawaian, Perlengkapan, Kearsipan dan Inventaris;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja, Pelayanan Administrasi, Ketatalaksanaan, Kerumahtanggaan, Humas, Keprotokolan, Kepegawaian, Perlengkapan, Kearsipan dan Inventaris;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Kepala Bidang Peternakan

Pasal 13

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Peternakan yang meliputi penyusunan program kerja produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang peternakan yang meliputi penyusunan program kerja produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang Peternakan yang meliputi penyusunan program kerja produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Peternakan yang meliputi penyusunan program kerja produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Peternakan yang meliputi produksi dan sumber daya peternakan, pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Paragraf Kesatu
Kepala Seksi Produksi dan Sumberdaya Peternakan

Pasal 15

Kepala Seksi Produksi dan Sumberdaya Peternakan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Produksi dan Sumberdaya Peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Seksi Produksi dan Sumberdaya Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja dibidang produksi dan sumberdaya peternakan yang meliputi pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang Produksi dan Sumberdaya Peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang Penyusunan Program Kerja bidang Produksi dan Sumberdaya Peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Produksi dan Sumberdaya Peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan

Pasal 17

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengembangan Usaha Peternakan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia petani ternak, bimbingan usaha peternakan, kursus-kursus peternakan, pengawasan dan bimbingan pengolahan hasil ternak, penampungan dan pemasaran hewan serta perizinan;

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja dibidang produksi dan sumberdaya peternakan yang meliputi pembinaan, pengembangan produksi peternakan, pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;

- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program dibidang produksi dan sumberdaya peternakan yang meliputi pembinaan, pengembangan produksi peternakan, pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kerja dibidang Produksi dan Sumberdaya Peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang produksi dan sumberdaya peternakan yang meliputi Pembinaan, pengembangan produksi peternakan, Pengawasan penggunaan bibit, pakan ternak, penyakit, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pembinaan, pengamatan, penanggulangan penyakit hewan, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pembinaan, pengamatan, penanggulangan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pembinaan, pengamatan, penanggulangan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kerja dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pembinaan, pengamatan, penanggulangan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pembinaan, pengamatan, penanggulangan penyakit hewan, Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Perikanan

Pasal 21

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang perikanan yang meliputi penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pengembangan produksi, pengembangan sumberdaya hayati perikanan, pengembangan manajemen usaha perikanan serta perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Paragraf Kesatu
Kepala Seksi Pengembangan Produksi

Pasal 23

Kepala Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengembangan produksi perikanan yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana produksi perikanan, usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan penangkapan ikan di perairan umum dan perizinan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi Pengembangan Produksi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang pengembangan produksi perikanan yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana produksi perikanan, usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan penangkapan ikan di perairan umum dan perizinan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan produksi perikanan yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana produksi perikanan, usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan penangkapan ikan di perairan umum dan perizinan;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang pengembangan produksi perikanan yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana produksi perikanan, usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan penangkapan ikan di perairan umum dan perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan produksi perikanan yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana produksi perikanan, usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan penangkapan ikan di perairan umum dan perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Hayati Perikanan

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Hayati Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengembangan sumber daya hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber daya hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Hayati Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang pengembangan sumber daya hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber daya hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan sumber daya hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber daya hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang pengembangan sumber daya hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber daya hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan sumber daya hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber daya hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga
Kepala Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan

Pasal 27

Kepala Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan dalam memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengembangan manajemen usaha perikanan yang meliputi pembinaan, pengembangan manajemen usaha perikanan, kelembagaan petani ikan/nelayan, teknologi pengolahan, pembinaan mutu hasil perikanan, penyajian data dan informasi pasar, promosi hasil perikanan, fasilitasi pelayanan usaha tani, permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha tani serta perizinan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dibidang pengembangan sumber hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan sumber hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang pengembangan sumber hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pengembangan sumber hayati perikanan dalam rangka pengembangan sumber hayati perikanan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan termasuk teknologi spesifik lokasi, pencegahan, pemberantasan hama, penyakit ikan, pengamatan dan pelestarian lingkungan, sumber daya ikan serta perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 29

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang.
- (5) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Uraian/Rincian Tugas

Pasal 31

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini Kepala Dinas wajib menyusun Uraian/Rincian tugas DINNAKAN.
- (2) Uraian/Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

S U B E N O

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 13